

Evaluasi Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Sebuah Analisis Fiqh

Sofyan Sulaiman

Abstrak

Di awal pendirian, perbankan syariah diisukan sebagai alternatif perbankan konvensional yang berbasis bunga, yang berjalan berdasarkan prinsip bagi-hasil. Dalam perjalanannya, produk bagi-hasil (murabahah dan musyarakah) tidak begitu diminati, perbankan syariah lebih suka pada pembiayaan murabahah. Produk murabahah begitu diminati di perbankan syariah karena keuntungan bersifat pasti dan tetap dengan resiko yang nyaris tanpa resiko. Sehingga produk murabahah mendominasi hingga 60%-90% di perbankan syariah. Namun, penggunaan akad murabahah ini banyak mengalami penyimpangan secara legal syar'i, yaitu penyimpangan pada akad serta pada penempatan akad.

Keywords: Perbankan Syariah, Murabahah.

A. Pendahuluan

Pada tahun 1992, didirikanlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Ketika terjadi krisis 1998 di Indonesia, Bank Muamalat mampu tetap bertahan disaat bank-bank lain mengalami dampaknegativespread. Hal ini mengalihkan perhatian mulai dari para bankir, ekonom, ulama, investor, hingga pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah. Hingga saat ini perbankan syariah tumbuh pesat di Indonesia. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per-september 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah, serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah							
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	11
- Jumlah Kantor	581	711	1,215	1,401	1,745	1,998	2,139
Unit Usaha Syariah							
- Jumlah Bank	27	25	23	24	24	23	23
- Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	425
BPR Syariah							
- Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163
- Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	433
Total Kantor	1,024	1,223	1,763	2,101	2,663	2,990	2,997

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK-BI/September 2014

Dilihat dari perkembangannya, bahwa perbankan syariah di Indonesia sangat membanggakan perkembangannya. Bahkan dalam sebuah Seminar Nasional yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 6 November 2014, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi-hasil terbesar di dunia sebesar 30,1% di pertengahan 2014.¹

Namun, dari perkembangan yang membanggakan tersebut bukan berarti bank syariah tanpa kritik. Salah satu kritikan tersebut adalah praktik murabahah yang begitu dominan di perbankan syariah. Karena bisnis ini nyaris tanpa risiko, ia pun menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam, menduduki sampai 70% usaha bank Islam, dan meminimalisir posisi PLS hingga

1 Repbulika, "Indonesia Jadi Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia," 7 November 2014.

sampai 30%-0%.² Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei, ternyata bank-bank syari'ah pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah.³

Indonesia memang lebih membanggakan, murabahah menyerap sekitar 60% pembiayaan di Perbankan Syariah, murabahah sebesar 7%, musyarakah sebesar 23%, istisna' 0,31%, ijarah 5% dan Qard 4%. Artinya, sistem bagi hasil di Indonesia masih lebih besar bila dibandingkan dengan negara lain.

Kompisisi Pembiayaan yang Diberikan Perbankan Syariah

Keterangan	Total	Persentase
Mudharabah	Rp 13,802	7%
Musyarakah	Rp 42,830	23%
Murabahah	Rp 112,288	60%
Salam	-	-
Istisna	Rp 588	0,31%
Ijarah	Rp 10,319	5%
Qard	Rp 8,057	4%
Lain-lain	-	-

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK-BI/September 2014

2 Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. ix-x.

3 Anita Rahmawati, "Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal La_Riba*, No. 2 Vol. 1 (Desember 2007), h. 188.

Namun, yang menjadi masalah disini adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di perbankan syariah, karena murabahah diakui secara sah. Yang menjadi masalah adalah adanya penyimpangan dalam praktik secara syariah.

B. Pembahasan

a. Murabahah: Pandangan Ulama Fiqh

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli. Secara bahasa murabahah merupakan tambahan dalam perniagaan. Sementara menurut istilah fuqaha, murabahah merupakan jual beli dengan harga awal beserta tambahan keuntungan yang diketahui.⁴ Al-Marghinani mendefinisikan murabahah sebagai “penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.” Ibnu Qudamah, fuqaha Hambali, mendefinisikannya sebagai “penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal adalah persyaratan atasnya”. Oleh karena itu, penjual akan mengatakan “Biaya modal saya yang terkait dalam transaksi ini adalah sekian atau pembelian barang saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke Anda pada biaya ini ditambah keuntungan sebesar 10”. Hal ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para fuqaha.”⁵

Menurut Imam Malik, murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dengan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Penting pula mengamati bahwa Imam Malik, tidak ada kredit yang terlibat dalam murabahah. Ulama Malikiyah secara keseluruhan tidak menyukai penjualan ini karena ia menuntut banyak persyaratan yang pemenuhannya sangatlah sulit. Akan, tetapi tidak juga melarangnya.⁶

4 Muhammad Salah al-Sawi, *Musykilah al-istisymar fi al-bunuk al-Islamiyah wa Kaifa 'Alijuha al-Islam* (Mansurah: Dar al-Wafa, 1990), h. 198.

5 Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Islam* (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 338

6 *Ibid.*

Pada dasarnya, jumhur ulama sepakat bahwa bai' murabahah dibolehkan berdasarkan keumuman ayat "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁷ Namun para ulama Hanabilah melihat ada dua bentuk murabahah. *Pertama*, jika keuntungan diketahui dari bentuk utuh modal, misalnya penjual berkata, "dari modal 100 dirham saya tambah keuntungan 10 dirham". Maka dibolehkan tanpa ada ikhtilaf di antara ulama hanabilah. *Kedua*, jika keuntungan dihitung dari tiap bagian modal, misalnya penjual berkata, "dari modal 100 dirham, maka aku ambil keuntungan sebesar 1 dirham dari tiap 10 dirhamnya". Maka kebanyakan ulama Hanabilah membencinya.⁸ Sementara Ibnu Hazm membatalkan bai' murabahah. Karena menurutnya menysaratkan penjelasan keuntungan tidak terdapat dalam nash, sementara yang ada nashnya adalah jual beli dengan keuntungan yang tidak diketahui. Sehingga akad murabahah adalah batil.⁹

Syarat-syarat murabahah sama seperti pada syarat-syarat jual beli. Namun ia mempunyai syarat khusus yang membedakan bai' murabahah dengan jual beli biasa. Syarat tersebut adalah modal awal dan tambahan keuntungan yang harus diketahui oleh kedua pihak penjual dan pembeli. Jika salah satu syarat –baik dari syarat-syarat umum jual-beli atau syarat khusus pada murabahah– tidak terpenuhi maka akad murabahah batal.

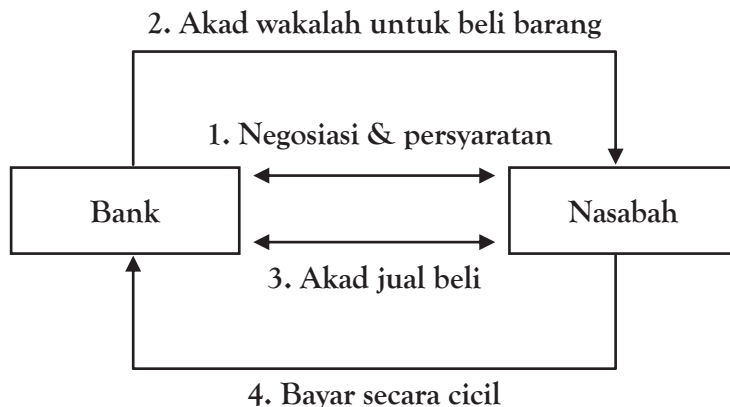
b. Murabahah Pada Perbankan Syariah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, murabahah mendominasi dalam produk perbankan syariah di Indonesia. Paling tidak ada tiga struktur murabahah yang bisa diterapkan dalam perbankan syariah, (1) bentuk perdagangan langsung dengan pengelola bank, (2) bank membeli dari pihak ketiga, atau (3) murabahah melalui nasabah sebagai wakil. Namun bentuk ketiga lah yang paling umum diterapkan di perbankan syariah di Indonesia.

7 QS. Al-Baqarah: 275

8 Al-Sawi, *Musykilah...*, h. 201

9 *Ibid.*, h. 202-203.



Skema murabahah melalui nasabah sebagai wakil

Struktur murabahah melalui nasabah sebagai wakil sangat memudahkan bagi perbankan syariah. Pihak perbankan memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesannya ketika akad sudah disetujui. Untuk selanjutnya nasabah tinggal membayar cicilan dari pembelian murabahah tersebut tiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Struktur ini memang cara paling aman bagi bank untuk menghindari risiko-risiko. Akan tetapi, perjanjian yang demikian ini kemungkinan besar dapat menjadikan transaksi murabahah sebagai pintu belakang bagi bunga bank dan karenanya, diperlukan perhatian lebih untuk menjaganya agar sesuai dengan syariah. Tuntutan yang paling utama adalah barang berada dalam kepemilikan bank dan risiko-risikonya ditanggung pula oleh bank.¹⁰

Struktur murabahah begitu populer pada perbankan syariah disebabkan oleh beberapa hal:¹¹

1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan, dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS), cukup memudahkan.
2. Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh

¹⁰ *Ibid.*, h. 347

¹¹ Saeed, *Menyoal...*, h. 121.

keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.

3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.
4. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah.

c. Penyimpangan Praktek Murabahah Perbankan

Dalam perjalanannya, praktek murabahah mengalami penyimpangan dari segi prakteknya. Sehingga praktek tersebut menjadi batil bahkan berpotensi menjadi zhahim. Namun, penyimpangan-penyimpangan ini seolah dibiarkan, dan praktek tersebut terus berlangsung hingga hari ini.

1. Pelanggaran Syarat *Milkiyah*

Syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli. Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki olehnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazam, Rasulullah bersabda, "Janganlah menjual barang yang belum dimiliki olehnya."¹² Syarat kepemilikan ini sering dilanggar oleh perbankan dalam menjalankan akad murabahah yang diwakilkan kepada nasabah. Sehingga akad tersebut menjadi batil. Dalam ushul fiqh dikatakan sesuatu dikatakan sah jika rukun dan syarat terpenuhi (الصحة ما يجتمع ركن و شرط), jika tidak terpenuhi maka sesuatu menjadi batil (الباطل ما لا يجتمع ركن و شرط). Dalam prakteknya perbankan menyelesaikan akad murabahah sementara ia belum memiliki barang yang dijualnya. Setelah akad murabahah terselesaikan barulah perbankan menyelipkan akad *wakalah* yang mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan pesanan.

Seharusnya agar praktek ini sesuai syariah, perbankan harus menyelesaikan akad *wakalah* terlebih dahulu agar syarat kepemilikan terpenuhi, barulah kemudian dilanjutkan akad murabahah. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mu-

12 Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), h. 149

rabahah pada Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah poin sembilan dikatakan: "Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

2. Pelanggaran Syarat Ra'sul Mal Ma'lum

Pelanggaran jenis ini juga terjadi karena pada struktur murabahah dengan mewakili nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, syarat *ra'sul mal* (modal) dan *ribh* (keuntungan) haruslah diketahui merupakan syarat khusus pada jual beli murabahah. Pelanggaran ini biasanya terjadi ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan murabahah, kemudian pihak bank menawarkan beberapa besaran platform pembiayaan tersebut beserta margin keuntungan yang diambil oleh bank. Bank tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari *ra'sul mal*, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank. Bahkan dalam beberapa kasus pihak bank syariah tidak peduli dengan besaran harga dari *ra'sul mal*.

Pelanggaran pada jenis inilah yang kemudian disebut dengan pintu lain menuju riba. Dalam jual beli harus ada komoditas yang dibeli. Jika tidak, maka tidak ada bedanya dengan bunga pada perbankan konvensional.

3. Penempatan Akad yang tidak tepat

Murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, sehingga akad ini hanya berlaku pada praktek jual beli saja. Namun terjadi penempatan akad murabahah pada transaksi yang salah. Misalnya pembiayaan untuk renovasi rumah, tidak bisa dilakukan dengan akad murabahah, karena tidak terpenuhinya syarat *milkiyah* (kepemilikan) dan *ra'sul mal* (modal) yang diketahui.

Seharusnya akad yang tepat pada jenis tersebut adalah akad *istishna' paralel*. Dalam akad ini, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya

pada kontrak pertama.¹³

Ada beberapa konsekuensi saat bank syariah menggunakan kontrak *istishna' paralel*. Di antaranya sebagai berikut:¹⁴

- a. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *istishna' paralel* atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- b. Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna' paralel* bertanggung jawab terhadap bank Islam secara pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' al-istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai hukum sama sekali.
- c. Bank sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna' paralel*, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.
- d. Isu Terkini: Keberatan-keberatan

Secara syari'ah kebradaan akad murabahah diakui, namun kebasahan akad tersebut tidak luput dari kritikan. Salah seorang cendekiawan Muslim yang paling vokal mengkritik akad murabahah adalah Abdullah Saeed. Iamenduga adanya *time value of money* dalam pembiayaan berbasis murabahah, namun hal tersebut, menurut Saeed, oleh praktisi perbankan Islam tidak diakuinya, karena kalau diakui akan mengarah ke-

13 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 115.

14 *Ibid.*, h. 115-116.

pada pengakuan adanya bunga atau riba.¹⁵ Berikut beberapa kritikan yang dilontarkan terhadap akad murabahah diperbankan syariah:

1. Perbandingan antara Pembiayaan Murabahah dan Bunga Tetap

Saeed melihat ada dua hal yang menjadi perhatian utama Perbankan Islam dalam membedakan pembiayaan murabahah dan bunga. *Pertama*, perbankan Konvensional memperoleh suku bunga yang sedang berlaku yang dikaitkan dengan pokok pinjaman dan jatuh tempo, kemudian perbankan konvensional tidak peduli terhadap harga barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Berbeda dengan murabahah, dimana bank Islam memastikan bahwa si nasabah mengetahui total harga barang sebelumnya. *Kedua*, Suku bunga bisa berupa bunga tetap atau suku bunga tak tetap.¹⁶

Saeed menyatakan, apakah suku bunga atau tidak tetap barangkali tidaklah penting dalam tempo yang sangat pendek, karena perubahan besar dalam suku bunga umumnya tidak terjadi dalam tempo yang pendek. Hal penting untuk diingat karena kontrak murabahah umumnya bersifat jangka pendek. Dalam hal bunga, suku bunga yang diberlakukan akan tergantung kepada kebutuhan bank untuk mendapatkan keuntungan riil, inflasi, ketidakpastian tingkat inflasi dimasa mendatang, preferensi likuiditas serta permintaan akan pinjaman, kebijakan moneter, dan bahkan suku bunga luar negeri. Namun Saeed melihat faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga juga menjadi faktor-faktor yang sama pada *mark-up murabahah*.¹⁷

Pada akhirnya, kata Saeed, alih-alih lebih murah, biaya dalam pembiayaan murabahah dapat lebih mahal. Pembiayaan berdasarkan bunga, si bankir cukup diberi data finansial yang relevan untuk menilai posisi keuangan nasabah, dan untuk menilai proyek yang dimohonkan pembiayaan.

15 Saeed, *Menyoal...*, h.148

16 *Ibid.*, h. 128.

17 *Ibid.*, h. 129.

Penelitian pasar yang memakan biaya, kertas kerja yang dihasilkan dari memproses permintaan dokumen, pemantauan yang terus menerus terhadap perkembangan penjualan barang-barang murabahah setelah diberikan ke nasabah, semuanya ini memerlukan keterlibatan yang lebih dari personil bank, jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bunga. Kenaikan biaya akan tercermin dalam harga total barang-barang murabahah.¹⁸

2. Kontrak Murabahah bersifat formalitas

Melihat peran perbankan Islam dalam akad murabahah, Saeed menyimpulkan bahwa lebih tepatnya perbankan Islam sebagai “pembiaya” bukan sebagai “penjual” barang. Bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atasnya. Kerja bank hampir semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen terkait, sehingga kontrak penjualan hanya sekedar formalitas.¹⁹

Lebih lanjut menurut Saeed, bank tidak perlu menunggu tibanya barang untuk diperiksa sebelum diserahkan kepada pembeli. Justru, kondisi barang tidak terlalu dipedulikan oleh bank karena tanggung jawab pembelilah untuk mengecek spesifikasinya.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun murabahah tampak sebagai kontrak jual beli dalam perbankan Islam, murabahah adalah suatu jenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga.²¹

3. Keuntungan Murabahah, Bunga, dan Riba

Menurut Saeed, bank-bank Islam tampaknya hanya memperhatikan kecocokan “kulit” dengan ajaran hukum Islam sebagai determinan terpenting keislaman operasi mereka, seperti yang ditunjukkan dalam transaksi murabahah, teknik pembiayaan terpenting perbankan Islam saat

¹⁸ *Ibid.*, h. 131.

¹⁹ *Ibid.*, h. 142.

²⁰ *Ibid.*, h. 143.

²¹ *Ibid.*

ini. Dikarenakan al-Qur'an menghalalkan jual beli dan tidak menetapkan batas laba (*mark-up*), hal ini membuat perbankan dengan bebas menetapkan *mark-up* pada kontrak *murabahah*.²²

Bank-bank Islam cenderung menafsirkan *riba* sebagai sesuatu yang umumnya terjadi dalam konteks finansial, yaitu kewajiban-kewajiban kontraktual untuk membayar tambahan oleh peminjam dalam utang-piutang. Menurut Saeed, teknik *mark-up* dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda, bahkan tidak terlihat perbedaan dari sudut pandang ekonomi, keduanya sama-sama menggunakan nilai waktu uang. Perbedaan keduanya hanyalah soal hukum, dasar bunga adalah kontrak utang-piutang, sementara dasar *mark-up* atau sewa adalah kontrak jual-beli atau kontrak penyewaan.²³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mahmoud A. el-Gamal mengenai hal ini:

Faktanya dua terminologi ini (*riba* dan bunga) sangat jauh dari kesamaan, ahli fiqih kontemporer yang konservatif tidak mempertimbangkan segala bentuk apa yang oleh ahli ekonomi dan pembuat undang-undang disebut bunga sebagai *riba* yang haram. Sebagai contoh metode keuangan Islam yang bebas *riba* seperti *mark-up* jual-beli kredit (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) menunjukkan pembiayaan yang tidak “bebas bunga.”²⁴

Sebagai kesimpulan pada uraian di atas, jika kita lihat pendapat Saeed, bahwa perbankan Islami jauh dari *syari'ah*, bahkan tidak diperlukan. Namun menurut penulis, pendapat Saeed di atas harus dikritisi. Ada hal-hal yang bersifat asasi seperti cakupan makna *riba* tidak bisa berubah agar kepastian hukum terjaga. Kemudian ada hal-hal yang bersifat teknis (*furu'*) seperti jaminan pada pembiayaan yang bisa menyesuaikan berdasarkan konteks.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 144

²⁴ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University, 2006), h. 51.

e. Jawaban Atas Keberatan

Bila dilihat secara sederhana, bunga bank dan murabahah dengan sistem tunda kelihatan sama saja. Keduanya kelihatan sama-sama menggunakan nilai waktu uang. Yang berbeda kata Saeed hanya perbedaan akadnya saja, sistem bunga menggunakan akad utang-piutang, sementara murabahah akad jual-beli. Hal ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan bagi Saeed, jika fiqh bisa mengizinkan pembiayaan murabahah seperti yang dipraktikkan dalam perbankan Islam, maka pertanyaan kemudian adalah, “adakah pijakan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada utang-piutang dan dana-dana pinjaman?”²⁵ Untuk menjawab kegelisahan Saeed tersebut, ada dua hal yang perlu dijelaskan, *pertama*, terkait dengan akad dan implikasi akad, *kedua*, terkait dengan *time value of money*.

1. Perbedaan akad murabahah dan utang-piutang

Dari pernyataan Saeed di atas, seolah-olah perbedaan akad jual-beli dan utang-piutang tidak memberikan implikasi apa-apa setelah terjadinya akad tersebut. Secara bahasa bai’ berarti, “pertukaran sesuatu dengan sesuatu.” Dari segi istilah berarti, “pertukaran harta dengan harta dengan cara yang khusus atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara yang khusus.”²⁶ Pertukaran tersebut menyebabkan berpindahnya hak milik.²⁷ Sementara utang berarti, “memberikan harta kemudian untuk diminta kembali.”²⁸ Dari definisi akad tersebut dapat dipahami bahwa jual beli terjadi pertukaran dan pemindahan hak milik antara dua pihak yang berakad, sementara utang tidak terjadi pertukaran kepemilikan.

Dalam praktik keuangan Islam, akad murabahah yang

25 Saeed, *Menyoal...*, h. 148

26 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus, Dar al-Fikr, 2009), IV: 111.

27 Pertukaran dalam bahasa arab “*mubadalah*” berarti “memberikan hal yang sepadan dengan apa yang diambil darinya”. Lihat Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut, Dar al-Qadir, 1414 H), XI: 49.

28 Zuhaili, *al-Fiqh...*, IV: 509.

merupakan salah satu bentuk jual-beli, sebagaimana dipahami sebelumnya, bahwa akad jual-beli merupakan akad pertukaran yang menyebabkan berpindahnya hak milik, hal ini juga memberikan implikasi yang sama pada akad murabahah. Ketika si nasabah sebagai pembeli mengalami penunggakan dalam pembayaran, atau bahkan tidak mampu membayar, dalam hal ini pihak bank sebagai penjual tidak berhak untuk menyita barang yang sudah dibeli tersebut karena telah terjadi berpindahnya kepemilikan. Untuk penyelesaiannya mungkin dilakukan penjadwalan ulang, atau pihak nasabah menjual barang tersebut secara normal, kemudian baru dibayar untuk sisa dari penunggakan tersebut. Sementara dalam utang, ketika terjadi penunggakan pembayaran maka bank berhak untuk menyitanya, sebab tidak ada berpindahnya kepemilikan, karena secara hukum barang tersebut masih milik bank selama nasabah belum melunasinya. Kemudian barang tersebut biasanya dilelang oleh pihak bank untuk menutup sisa utang si nasabah. Tentu saja pelelangan tersebut tidak memberikan harga yang normal, sehingga ini menyebabkan ketidakadilan bagi si nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa tiap akad memberikan implikasi yang berbeda-beda setelah terjadinya akad tersebut. Jadi tidak sesederhana yang dipaparkan oleh Saeed.

2. Murabahah dan *time value of money*

Keberatan selanjutnya, Saeed mengatakan bahwa murabahah dengan cara ditunda, dimana harga tunda lebih besar dari harga normal tak ubahnya *time value of money*. Murabahah sebagai alternatif atas transaksi finansial yang berbasis bunga menjadi penting hanya ketika ditransaksikan berdasarkan pembayaran yang ditunda. Memang persyaratan pembayaran dalam murabahah klasik tidak selalu melibatkan tunda, dapat berbasis tunai ataupun tunda (*mu'ajjal*). Kebanyakan fuqaha dari pengikut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali meyakini bahwa penjual dapat memberikan dua harga, yang satu untuk transaksi tunai dan yang lainnya untuk transaksi kredit, tapi salah satu dari kedua harga tersebut harus ditetapkan pada saat akad. Walaupun Imam Ma-

lik melarangnya, namun sebagian pengikut Mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda dan membolehkannya.²⁹

Imam Turmidzi menjelaskan bahwa jika penjual mengatakan bahwa ia menjual pakaian seharga 10 secara tunai dan seharga 20 secara *mu'ajjal*, serta pembeli menerima salah satu dari kedua harga tersebut; atau jika pembeli mengatakan ia membeli seharga 20 secara kredit atau kedua pihak tersebut berpisah setelah menyelesaikan salah satu harga, penjualannya akan sah. Syaukani juga menjelaskan hal tersebut dan menyimpulkan bahwa jika pembeli dalam situasi yang demikian mengatakan: "Saya menerima seharga 1.000 secara tunai" atau "seharga 2.000 secara *mu'ajjal*", hal ini diperbolehkan. Begitu juga Syah Waliyullah mengatakan bahwa jika kedua belah pihak berpisah setelah sepakat dengan satu harga.³⁰ Jual beli ini tidaklah termasuk yang dimaksudkan dengan "dua penjualan dalam satu akad". Imam Syaukani mengatakan *illah* untuk pelarangan dua penjualan disatu akad itu adalah ketidakpastian akan harga.³¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, terdapat konsensus para ulama terhadap harga tunda yang lebih mahal dari pada harga kontan, selama yang diperjual-belikan itu adalah komoditas. Konsep *time value of money* ditolak oleh ahli ekonomi Islam karena uang dijadikan komoditas. Kelihatannya, pola pikir Saeed dipengaruhi oleh teori kapitalis modern, sehingga ia memperlakukan sama antara uang dan komoditas yang terkait dengan transaksi komersial. Dalam teori kapitalis modern, uang dan komoditas diperlakukan sama, sehingga uang bisa diperjual belikan dan disewakan. Sementara dalam prinsip mu'amalah Islam, uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda. Uang hanya sebagai alat ukur yang tidak memiliki nilai intrinsik, sementara komoditas memiliki nilai intrinsik yang bisa diperdagangkan.³²

²⁹ Ayub, *Understanding...*, h. 344.

³⁰ *Ibid.*, h. 220.

³¹ *Ibid.*

³² Muhammad Taqi' Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idarat

Kritik Saeed terhadap praktik murabahah di perbankan Islam lebih mengarah kepada pembelaan terhadap pembiayaan dengan sistem bunga, sehingga ia berusaha mencari kelemahan dan kekurangan pembiayaan murabahah. Hal ini terbukti ia tidak memberikan alternatif baru terhadap apa yang dikritiknya. Saeed juga tidak melihat bahwa produk murabahah yang sedang dipraktikkan mendatangkan manfa'at dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu nasabah, bank, dan suplyer. Dimana praktek tersebut dilakukan atas dasar saling memberikan manfaat dan saling rido (*taradlin*). Karena tidak ada larangan untuk melakukan prinsip *taradlin* pada transaksi yang halal.

C. Penutup: Sebuah Rekomendasi

Memang benar murabahah secara kasat memang tampak seperti bunga, bahkan tidak terasa bahwa ia berbeda dari bunga. Asumsi ini menurut penulis umum dirasakan para nasabah perbankan syariah. Hal ini juga disimpulkan oleh Asmuni Mth., ia mengatakan:

Meskipun sampai saat ini terkadang masyarakat “belum merasakan perbedaan antara keduanya (perbankan Islam dan konvensional).” Mengapa? Salah satu jawabannya adalah karena praktik perbankan syari'ah “belum” memposisikan dirinya sebagai alternatif pilihan di tengah persaingan dengan perbankan konvensional. Tipisnya perbedaan ini diakui atau tidak membuat perbankan syari'ah sangat lambat.³³

Ada dua kaidah yang melekat pada lembaga keuangan Islam. *Pertama*, berlakunya kaidah kehati-hatian seperti halnya yang berlaku di perbankan konvensional. *Kedua*, berlakunya kaidah kesesuaian dengan prinsip syariah. Prinsip ini tidak berlaku pada bank konvensional. Justru prinsip inilah yang membedakan kedua sistem perbankan tersebut.³⁴ Namun tetap tidak begitu menarik minat masyarakat Muslim untuk menabung di perbankan Islami. Ini dikarenakan, (1) Otak masyarakat bahkan Muslim telah ter-*mindset* dengan keuangan konvensional, (2) Secara umum produk Lembaga Keuan-

al-Ma'arif, 1998), h. 112.

33 Asmuni Mth., “Produk Perbankan Syariah: Antara *al-Minhaj al-Raddi* dan *al-Minhaj al-Maqshadi*”, *Buletin al-Islamiyah*, No. 01 Tahun XIX (Februari 2013), h. 46.

34 *Ibid.*

gan Islam tidak terlihat perbedaan oleh masyarakat dengan konvensional, kecuali penamaannya saja yang berbeda. (3) Masyarakat secara umum tidak melihat margin itu berbeda dengan bunga pada bank konvensional.

Sebagaimana tujuan utama perbankan Islam yaitu *ta'awun*, seharusnya benar-benar diterapkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat eksploitasi terhadap nasabah. Kemudian masalah margin, menurut penulis menjadi variabel penting yang memberikan pengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk memilih keuangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan kejadian di zaman Rasulullah. Para sahabat mengeluh karena masyarakat Muslim tidak mau berbelanja di pasar yang dibuat oleh kaum Muslim, padahal pedagangnya Muslim, para sahabat, jujur, dan amanah. Namun masyarakat Madinah yang jelas-jelas Muslim, lebih memilih pasar Yahudi. Hal ini terjadi karena masyarakat telah ter-mindset dengan pasar Yahudi lebih dahulu, dan mereka tidak melihat perbedaannya kecuali hanya Muslim dan Yahudi. Lalu Rasulullah menyarankan sahabat untuk menambahkan timbangan mereka, jika seseorang memesan 1 Kg maka diberi 1,2 Kg, artinya keuntungan yang didapat sahabat adalah kecil. Namun apa yang terjadi? Masyarakat beralih ke pasar Muslim, dan perekonomian berkembang pesat di antara kaum Muslim. Seharusnya perilaku ini yang dicontoh oleh Lembaga Keuangan Islam. Dalam mengambil keuntungan jangan berdasarkan patokan konvensional. Namun harus bebas dari perilaku Lembaga keuangan Konvensional, kemudian dalam mengambil keuntungan dengan cara yang bukan saja sesuai syariah tapi sesuai dengan spirit moral Islam yaitu berkeadilan dan tolong menolong. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Janglah kamu mengabaikan keuntungan yang kecil jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar."

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2004, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Asmuni Mth., 2013 "Produk Perbankan Syariah: Antara *al-Minhaj al-Radi* dan *al-Minhaj al-Maqshadi*", *Buletin al-Islamiah*, No. 01 Tahun XIX.
- Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Islam*, Jakarata: Gramedia.
- El-Gamal, Mahmoud A., 2006, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, Cambridge: Cambridge University.
- Manzhur, Ibnu, 1414 H, *Lisanul Arab*, Beirut, Dar al-Qadir.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus, 1999, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Saeed, Abdullah, 1996, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina.
- Al-Sawi, Muhammad Salah, 1990, *Musykilah al-istisyar fi al-bunuk al-Islamiah wa Kaifa 'Alijuha al-Islam*, Mansurah: Dar al-Wafa.
- Usmani, Muhammad Taqi', 1998, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Idarat al-Ma'arif.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2009, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr.